

## BAB II

### SEJARAH PERKEMBANGAN NCB-INTERPOL INDONESIA

#### A. Tinjauan Singkat ICPO-INTERPOL

*International Criminal Police Organization* (ICPO) atau yang lebih dikenal dengan alamat telegraf listriknya yaitu INTERPOL adalah organisasi yang dibentuk untuk mengkoordinasikan kerjasama antar kepolisian di seluruh dunia. Jadi, INTERPOL bukan merupakan singkatan dari *International Police*, tetapi merupakan kata sandi yang dipergunakan dalam komunikasi internasional antar anggota.<sup>1</sup> Markas Besar ICPO-Interpol bertempat di Lyon, Perancis. Sampai dengan tahun 2012 anggota ICPO-Interpol berjumlah 190 negara dan 3 (tiga) negara anggota terakhir adalah Curacao, Saint Marteen dan Sudan Selatan.<sup>2</sup>

Awal berdirinya INTERPOL ditandai dengan adanya Kongres Polisi Reserse Internasional pertama di Monaco dari tanggal 14 April sampai 18 April tahun 1914. Kongres tersebut diprakarsai oleh Pangeran Albert I dari Monaco dengan membahas beberapa masalah diantaranya: (i) metode mempercepat dan mempermudah investigasi dan penangkapan pelaku tindak pidana, (ii) penyempurnaan teknik identifikasi, (iii) pusat pengumpulan data tingkat internasional, (iv) Unifikasi prosedur ekstradisi.<sup>3</sup>

Pada tahun 1956 ICPC (*International Criminal Police Commission*) diubah menjadi *International Criminal Police Organization* disingkat ICPO-

---

<sup>1</sup> Sardjono, *Kerjasama Internasional di Bidang Kepolisian* (Jakarta: NCB-Indonesia, 1996), hlm. 1.

<sup>2</sup> Divhubinter Polri, *Vademikum: ICPO-INTERPOL* (Jakarta: Divisi Hubungan Internasional Polri, 2012), hlm. 28.

<sup>3</sup> Sardjono, *Op. Cit.*, Hlm. 8.

Interpol. Kemudian pada tanggal 27 November 1989 Markas besar ICPO-Interpol dipindahkan ke Lyon, yang sebelumnya bertempat di *Saint Cloud*.<sup>4</sup>

Sebagai organisasi internasional ICPO-Interpol memiliki beberapa prinsip diantaranya, tidak terlibat dalam kegiatan politik, militer, agama dan rasial berdasarkan pasal 3 Konstitusi ICPO-Interpol, menghormati kedaulatan setiap negara (kerjasama berpedoman kepada undang-undang nasional negara masing-masing), penegakan hukum dibatasi pada pencegahan kejahatan dan pemberantasan kejahatan, Universalitas (bahasa dan geografi tidak boleh menghalangi kerjasama antara negara-negara anggota), persamaan kedudukan (semua negara anggota mempunyai hak yang sama).<sup>5</sup>

Setiap organisasi yang dibentuk pasti memiliki tujuan-tujuan tertentu. Menurut Pasal 2 anggaran Dasar ICPO-Interpol, maka yang menjadi tujuan dasar didirikannya ICPO-Interpol yaitu untuk, menjamin dan mengembangkan kerjasama yang seluas-luasnya antara semua Polisi Reserse, dalam batas undang-undang suatu negara dan dengan semangat *Declaration of Human Rights* yang universal. Serta membangun dan mengembangkan lembaga-lembaga yang memberikan kontribusi efektif dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan.<sup>6</sup>

Berdasarkan pada Anggaran Dasar ICPO-Interpol Pasal 2 dijelaskan bahwa pada dasarnya ICPO-Interpol sebagai organisasi internasional memiliki 2 fungsi diantaranya: (i) Pemberantasan kejahatan, ICPO-Interpol berfokus

---

<sup>4</sup> Divhubinter Polri, *Op. Cit.*, Hlm. 22.

<sup>5</sup> *Ibid.*, Hlm. 24.

<sup>6</sup> *ICPO-INTERPOL Constitution Article 2*

kepada pertukaran informasi antar kepolisian negara anggota ICPO-Interpol, pengidentifikasian orang atau pihak yang dicari dan penangkapan orang yang dimintakan ekstradisi, (ii) kerjasama internasional, ICPO-Interpol lebih berfokus kepada diterbitkannya *notices* yang berisikan permintaan dari suatu negara anggota untuk membantu pencarian dan berbagi informasi penting yang berkaitan dengan kejahatan.<sup>7</sup>

Struktur yang dimiliki oleh ICPO-Interpol berbeda dengan organisasi-organisasi internasional lainnya. Kewenangan atau kekuasaan tertinggi ICPO-Interpol terletak pada Majelis Umum (*General Assembly*) dan Komite Eksekutif (*Executive Committee*). Berikut merupakan struktur dari ICPO Interpol.



Gambar 2.1

Struktur Organisasi ICPO-Interpol

[http://www.iaaca.org/AntiCorruptionAuthorities/ByInternationalOrganizations/InterGovernmentalOrganization/201202/t20120215\\_805469.shtml](http://www.iaaca.org/AntiCorruptionAuthorities/ByInternationalOrganizations/InterGovernmentalOrganization/201202/t20120215_805469.shtml)

*National Central Bureau* (NCB-Interpol) atau bisa disebut sebagai Biro Pusat Nasional adalah lembaga kepolisian permanen untuk melaksanakan

<sup>7</sup> *ibid.*

kerjasama internasional yang berkaitan dengan kejahatan atau tindak pidana dalam lintas negara (transnasional). Pembentukan NCB (*National Central Bureau*) didasarkan pada Konstitusi ICPO-Interpol Pasal 32, bahwa setiap negara harus menunjuk instansi yang ada di negara masing-masing sebagai *National central Bureau* (NCB). Selain diamanatkan oleh Konstitusi ICPO-Interpol keberadaan NCB (*National Central Bureau*) juga dimaksudkan untuk meminimalisasi halangan territorial yang menjadi batasan kekuasaan yuridiksi dan permasalahan lain, seperti permasalahan prosedur dari mekanisme diplomatik dalam mencegah dan memberantas tindak pidana yang terjadi di dunia.<sup>8</sup>

NCB (*National Central Bureau*) dibentuk untuk mempermudah faktor yang cenderung dapat menghambat kerjasama internasional. Terdapat tiga faktor utama yang menghambat kerjasama di dalam memberantas atau menangani kejahatan, diantaranya adalah:

- a. Perbedaan struktur Kepolisian di masing-masing negara anggota sehingga mempersulit negara anggota lainnya.
- b. Adanya perbedaan bahasa yang dipergunakan oleh masing-masing negara
- c. Adanya perbedaan sistem hukum.<sup>9</sup>

Konsep pembentukan NCB pertama kali diperkenalkan pada sidang Majelis Umum INTERPOL ketiga pada tahun 1926 yang kemudian dimasukkan dalam ICPO-Interpol *Constitution* pada tahun 1956 dan akhirnya

---

<sup>8</sup> Michael Foormer, *INTERPOL: Issues in World Crime and International Criminal Justice*, hlm. 71.

<sup>9</sup> Johan Komala Siswoyo, "Makalah Hukum Pidana Internasional Mengenai INTERPOL", hlm. 9

dipertegas dalam INTERPOL *General Regulation* pada tahun 1965.<sup>10</sup> Dalam Pasal 32 ICPO-Interpol *Constitution* diatur bahwa NCB-Interpol harus menyelenggarakan hubungan dengan:

- a. Berbagai instansi yang ada di dalam negeri masing-masing negara anggota.
- b. Instansi yang ditunjuk sebagai NCB di negara anggota lainnya.
- c. Sekretariat Jenderal ICPO-Interpol.<sup>11</sup>

Tugas utama dari NCB-Interpol adalah menjamin pertukaran informasi secara internasional dalam rangka pencegahan dan penyidikan kejahatan. Dalam hal ini dapat dirinci beberapa kegiatan yang menjadi beban tanggung jawab dari NCB-Interpol, antara lain sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dokumen dan intelijen kriminal yang memiliki hubungan langsung dengan kerjasama Kepolisian internasional dari sumber-sumber negara mereka dan mengedarkannya kepada Sekjen dan NCB lainnya.
- b. Menjamin bahwa tindakan-tindakan atau operasi-operasi yang diminta oleh NCB negara lain dijalankan di negara tersebut.
- c. Menerima permintaan-permintaan informasi, pengecekan, dan lain-lain dari NCB negara lain serta menjawab permintaan-permintaan tersebut.

---

<sup>10</sup> Divhubinter Polri, *Op. Cit.*, Hlm. 21-22.

<sup>11</sup> INTERPOL *Constitution* Article 32.

- d. Mengirimkan permintaan kerjasama internasional atas keputusan pengadilan atau atas permintaan kepolisian negara yang bersangkutan kepada NCB negara lainnya.
- e. Kepala NCB menghadiri Sidang Umum (Majelis Umum) INTERPOL sebagai delegasi dari negaranya dan menjamin bahwa keputusan-keputusan sidang dijalankan di negaranya.<sup>12</sup>

Secara lebih teknis, pola tindakan yang dilakukan oleh NCB-Interpol secara garis besar dapat dibedakan menjadi:

- a. Mengirimkan kepada Sekretariat Jenderal semua keterangan yang bersifat internasional yang dimiliki oleh masing-masing NCB. Keterangan ini kemudian dipergunakan ICPO-Interpol menyusun statistik kejahatan umum, memungkinkan untuk melakukan pengawasan atas orang-orang yang berbahaya, dan menambah data-data yang telah dimiliki sebelumnya.
- b. Melakukan pekerjaan kepolisian seperti penyidikan, penyelidikan, penangkapan, penahanan dan lain-lain di dalam yuridiksi negara masing-masing atas permintaan negara lain. Pekerjaan ini yang paling banyak dilakukan oleh NCB.
- c. Mengambil langkah-langkah yang perlu untuk melaksanakan segala keputusan yang telah dibuat oleh Majelis Umum ICPO-Interpol.<sup>13</sup>

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pembentukan NCB di tiap negara anggota tidak menjadi suatu kewajiban akan tetapi setiap

---

<sup>12</sup> Anis Widyawati, *Op. Cit.*, Hlm. 124.

<sup>13</sup> M. Karjadi, *Op. Cit.*, Hlm. 23.

negara anggota sedapat mungkin berusaha untuk membentuk NCB dilandasi adanya aturan dalam pasal 33 ICPO-Interpol *Constitution* yang menyatakan:

*“In the case of those countries where the provisions of Article 32 are inapplicable or do not permit of effective centralized co-operation, the General Secretariat shall decide, with these countries, the most suitable alternative means of co-operation.”<sup>14</sup>*

Pembentukan NCB di tiap negara anggota juga tidak dipaksakan seragam, sehingga masing-masing NCB mempunyai bentuk, susunan dan kedudukan yang berbeda-beda. Kebebasan dalam penentuan format ini dikarenakan prinsip di dalam INTERPOL tidak turut campur dalam masalah internal negara anggota. Keberagaman bentuk, susunan, serta kedudukan NCB di masing-masing negara secara garis besar dapat dikerucutkan menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu:

- a. NCB yang dibentuk sebagai lembaga otonom di negara masing-masing dan mempunyai kekuasaan nasional, serta ruang lingkup kerjanya khusus pada bidang hubungan dalam lingkup INTERPOL saja. Contohnya NCB Austria, Italia dan Mesir.
- b. NCB yang digolongkan dalam jenis organisasi yang merupakan bagian dari suatu instansi pusat yang telah ada dan merupakan badan khusus akan tetapi tidak otonom. Contohnya NCB Belgia, Jerman, Perancis, Indonesia dan Amerika Serikat.

---

<sup>14</sup> Pada kondisi dimana pelaksanaan Pasal 32 tidak dimungkinkan atau tidak diizinkan adanya kerjasama yang terpusat dan efektif, maka Sekretariat Jenderal bersama dengan negara tersebut harus menentukan cara yang terbaik dalam melaksanakan fungsi NCB.

- c. NCB yang tidak dibentuk dalam suatu instansi khusus tetapi tugas-tugas NCB diserahkan kepada instansi yang sudah ada. Contohnya NCB Inggris, Kanada, Belanda dan Norwegia.<sup>15</sup>

## **B. Sejarah Perkembangan NCB-INTERPOL Indonesia dari Tahun 1954-2010**

Secara yuridis pembentukan NCB-Interpol Indonesia, berdasarkan pada Konstitusi ICPO-Interpol pasal 32 yang menyatakan bahwa setiap anggota harus menunjuk suatu badan yang berfungsi sebagai *National Central Bureau* (NCB) atau bisa juga disebut sebagai Biro Pusat Nasional, untuk menjamin hubungan dengan berbagai departemen/instansi pemerintah dalam negeri, NCB-NCB negara lain dan Sekretariat Jenderal ICPO-Interpol.<sup>16</sup>

Pada tahun 1952, Pemerintah Indonesia mengirim 2 (dua) orang utusan sebagai peninjau sidang pada Sidang Umum (Majelis Umum) ICPO-Interpol ke-21 di Stockholm, Swedia. Pada tahun 1954, Indonesia resmi diterima menjadi anggota ICPO-Interpol. Pada periode 1952-1954 ini, Pemerintah Indonesia belum menunjuk suatu badan tertentu yang berfungsi sebagai NCB-Interpol Indonesia.<sup>17</sup>

Seluruh permasalahan yang menyangkut tugas-tugas NCB-Interpol Indonesia dilaksanakan oleh Kantor Perdana Menteri Indonesia. Baru pada akhir tahun 1954, dengan adanya surat Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. 245/PM/1954 tanggal 5 Oktober 1954 Pemerintah Republik

---

<sup>15</sup> M. Karjadi, INTERPOL (Polisi Internasional) (Bogor: Politeia, 1976), hlm. 33.

<sup>16</sup> Divhubinter Polri, Vademikum: Gambaran Umum (Jakarta: Divisi Hubungan Internasional Polri, 2012), hlm. 10.

<sup>17</sup> *Ibid.*

Indonesia menunjuk Jawatan Kepolisian Negara sebagai NCB Indonesia untuk mewakili Pemerintahan Indonesia dalam organisasi ICPO-Interpol dan sebagai Kepala NCB Indonesia ditunjuk Kepala Kepolisian Negara. Untuk menindaklanjuti Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia tersebut, maka terbentuklah Seksi INTERPOL pada Dinas Reserse Kriminil sesuai dengan *order* Kepala Kepolisian Negara No. 1/VIII/1954 No. Pol: I/I/7/Sek tanggal 15 Oktober 1954.<sup>18</sup>

Pada periode tahun 1955-1960, kejahatan internasional telah berkembang dan sudah tidak mengenal batas negara. Menghadapi masalah tersebut pada tahun 1956 Pimpinan Jawatan Kepolisian Negara menganggap perlu adanya perubahan status dalam NCB Indonesia, sehingga akhirnya dikeluarkan *order* Kepala Kepolisian Negara No. 25/I/1956 yang melepaskan seksi INTERPOL dari Dinas Reserse Kriminil menjadi NCB Indonesia yang berada langsung dibawah Kepala Kepolisian Negara.<sup>19</sup>

Pada periode Dinas INTERPOL pada tahun 1961-1966, iklim politik di Indonesia setelah tahun 1960 kurang menguntungkan untuk NCB Indonesia, sebagai akibat keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB. Sekalipun demikian secara resmi NCB Indonesia tidak pernah memutuskan hubungan dengan Paris sebagai pusat organisasi. Pimpinan Kepolisian saat itu menempuh kebijaksanaan guna menyesuaikan diri dengan kondisi politik, dengan dikeluarkannya *order* Direktur Reserse/Depak No. 9/UM/1964 tanggal 14 april

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*, Hlm. 10-11.

1964 yang menetapkan bahwa untuk sementara waktu NCB Indonesia sebagai Dinas INTERPOL dibawah Direktorat Reserse Kriminal Depok.<sup>20</sup>

Pada tahun 1967 NCB Indonesia berada langsung dibawah Menteri/Pangak, berdasarkan Surat Keputusan Menteri/Pangak No. Pol.: 92/SK/Menpangak/1967 tanggal 26 Juni 1967. Belum sempat SK Menteri/Pangak tersebut dilaksanakan, telah keluar Peraturan Menteri/Pangak No. 5/Prt/MP/1967 tanggal 1 Juli 1967 yang menentukan bahwa pada Markas Besar Angkatan Kepolisian dibentuk Biro INTERPOL. Periode Sekretariat NCB Indonesia dari tahun 1969-1975. Pada tahun 1969 dengan adanya Surat Keputusan Pangak No. Pol.: 21/SK/Pangak/1969 tanggal 17 Februari 1969 dibentuk Sekretariat NCB-Interpol yang berada dibawah Komandan Jenderal Komando Reserse.<sup>21</sup>

Pada periode Bakersinpol 1976-1983, sesuai dengan keputusan Menhankam Pangab No. Kep/15/IV/1976 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Kepolisian Negara RI dan Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/50/VII/1977 tanggal 1 Juli 1977 tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur Polri, dibentuk Badan Kerjasama Internasional Kepolisian RI pada tingkat Mabes Polri (Bakersinpol) sebagai badan pelaksana pusat yang berada langsung dibawah Kapolri. Sesuai dengan keputusan Kapolri tersebut, Bakersinpol adalah merupakan badan yang melaksanakan fungsi NCB

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, Hlm. 11.

<sup>21</sup> *Ibid.*

Indonesia ditambah dengan tugas-tugas hubungan luar negeri pada umumnya.<sup>22</sup>

Pada tahun 1984 dengan adanya Keputusan Pangan No. Kep/11/P/III/1984 tanggal 31 Maret 1984 tentang Pokok-pokok dan Prosedur Kepolisian Negara RI, Organisasi Polri mengalami perubahan. Demikian juga dengan Bakersinpol berubah menjadi Sekretariat NCB-Interpol Indonesia yang berkedudukan dibawah Kapolri yang bertujuan membina, menyelenggarakan, dan melaksanakan fungsi INTERPOL di Indonesia. Pada tahun 1992 sesuai dengan Keputusan Pangab No. Kep/11/X/1992 tanggal 5 Oktober 1992, jabatan Kepala Sekretariat NCB-Interpol (Kaset NCB-Interpol) diubah menjadi Sekretaris NCB-Interpol (Ses NCB-Interpol).<sup>23</sup>

Pada tahun 1997 sesuai dengan Keputusan Pangab No. Kep/09/X/1997 tanggal 10 Oktober 1997 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Polri, nama Sekretariat NCB-Interpol ditambah dengan kata “Indonesia” sehingga sebutan organisasi menjadi Sekretariat NCB-Interpol Indonesia (Set NCB-Interpol Indonesia) dan sebutan jabatannya menjadi Sekretaris NCB-Interpol Indonesia (Ses NCB-Interpol Indonesia).<sup>24</sup>

Berdasarkan Lampiran “J” Keputusan Kapolri No. Pol. Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Set NCB-Interpol Indonesia, tugas Set NCB-Interpol Indonesia selain menyelenggarakan kerjasama/koordinasi melalui wadah ICPO-Interpol dalam rangka mendukung

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*, Hlm. 11-12.

upaya penanggulangan kejahatan internasional dan kejahatan transnasional ditambah dengan tugas lain di luar bidang INTERPOL yaitu menyelenggarakan kerjasama internasional/antar negara dalam rangka mendukung pengembangan Polri dan kegiatan “*Peacekeeping Operation*” di bawah bendera PBB.<sup>25</sup>

Pada tahun 2008, Sekretariat NCB-Interpol Indonesia yang sebelumnya membawahi 4 (empat) bidang yaitu bidang INTERPOL, bidang Kerjasama Internasional, bidang Hubungan Antar Lembaga dan bidang Komunikasi Internasional, telah dikembangkan dengan membawahi 6 (enam) bidang yaitu bidang INTERPOL, bidang Konvensi Internasional, bidang Protokol, bidang LO (*Liaison Officer*) dan Perbatasan, bidang kerjasama Pendidikan dan Misi Kepolisian, serta bidang Komunikasi Internasional.

Kemudian pada periode Divhubinter Polri tahun 2010 sampai sekarang, dengan adanya reformasi ditubuh Polri dan semakin besarnya beban tugas Sekretariat NCB-Interpol Indonesia dalam kerjasama Internasional Polri yang tidak hanya menangani kerjasama dalam penanggulangan kejahatan internasional dan kejahatan transnasional, tetapi juga dalam meningkatkan kemampuan kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana serta tugas misi kemanusiaan dan perdamaian, maka berdasarkan Peraturan Kapolri nomor 21 tahun 2010 organisasi ini dikembangkan menjadi Divisi Hubungan

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, Hlm. 12.

Internasional (Divhubinter) Polri yang terbagi dalam 2 (dua) biro yaitu Sekretariat NCB-Interpol Indonesia dan Biro Misi Internasional.<sup>26</sup>

Namun demikian jabatan Kepala NCB-Interpol Indonesia tetap diemban oleh Kapolri, sedangkan pelaksana harian NCB-Interpol Indonesia diemban oleh Kepala Divhubinter Polri. Divhubinter Polri menjadi “*one gate system*” Polri dalam kerjasama internasional bidang kepolisian, baik dalam penanggulangan kejahatan internasional dan kejahatan transnasional, pengembangan kapasitas, maupun misi internasional/misi kemanusiaan.<sup>27</sup>

### C. Tugas dan Fungsi NCB-INTERPOL Indonesia

Dalam memerangi kejahatan Internasional dan transnasional tidak ada satupun negara yang dapat menanggulangnya sendiri tanpa dukungan dari negara lain. Salah satu usaha yang efektif dan efisien untuk mewujudkan hal tersebut adalah terwujudnya suatu wadah kerjasama internasional yang kita kenal dengan NCB-Interpol yang tersebar di 190 negara. NCB-Interpol Indonesia adalah salah satu Biro yang berada dalam struktur Organisasi Divisi Hubungan Internasional Polri (Divhubinter Polri) yang bertugas membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan tugas NCB-Interpol dalam kerjasama internasional dalam lingkup bilateral dan multilateral.<sup>28</sup> Dalam melaksanakan tugasnya, NCB-Interpol Indonesia menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan kerjasama lintas sektoral dalam rangka penanggulangan kejahatan internasional/transnasional (pelayanan umum internasional

---


<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Divhubinter Polri*, Op. Cit., Hlm. 36.

- (*International Public Service*), bantuan teknis dan taktis investigasi yang berkaitan dengan Ekstradisi dan Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (MLA));
2. penyusunan perjanjian internasional dan menyelenggarakan forum pertemuan internasional, bilateral dan multilateral;
  3. pertukaran informasi intelijen kriminal melalui sistem jaringan INTERPOL dan ASEANAPOL;
  4. pembinaan teknis Atase Polri/*Senior Liaison Officer* (SLO), Staf Teknis Polri/*Liaison Officer* (LO).<sup>29</sup>

#### D. Kedudukan NCB-Interpol Indonesia



Gambar 2.1

Struktur Organisasi Divhubinter Polri

<http://www.INTERPOL.go.id/id/tentang-kami/struktur-organisasi>

<sup>29</sup> *Ibid.*

Kedudukan NCB-Interpol Indonesia yang merupakan bentuk hubungan kerjasama internasional khususnya dalam hal pemberantasan kejahatan atau tindak pidana internasional berada dibawah wewenang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), sehingga berada di dalam Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ada di Jakarta.<sup>30</sup>

Kepala NCB-Interpol Indonesia dijabat oleh Kapolri (Kepala Kepolisian Republik Indonesia) yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari diemban oleh Kepala Divhubinter Polri. NCB-Interpol Indonesia adalah salah satu Biro yang berada dalam struktur organisasi Divisi Hubungan Internasional Polri (Divhubinter Polri) yang bertugas membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan tugas NCB-Interpol dalam kerjasama internasional dalam lingkup bilateral dan multilateral.<sup>31</sup> Kedudukan NCB-Interpol Indonesia merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi ICPO-Interpol di Indonesia untuk menanggulangi kejahatan internasional dan kejahatan transnasional.<sup>32</sup>

Tugas utama yang dimiliki oleh NCB-Interpol, yaitu melakukan pemberantasan kejahatan yang terjadi di lintas negara. Kemudian dalam mengembangkan tugas-tugas yang dimilikinya tersebut, NCB-Interpol Indonesia membagi beberapa tugasnya tersebut dalam bentuk divisi atau bagian struktur organisasi NCB-Interpol Indonesia.<sup>33</sup> NCB-Interpol Indonesia

---

<sup>30</sup> Anis Widyawati, *Op. Cit.*, Hlm. 135.

<sup>31</sup> Divhubinter Polri, *Op. Cit.*, Hlm. 36

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Anis Widyawati, *Op. Cit.*, Hlm. 135-136.

memiliki 4 (empat) bidang bagian untuk mengembangkan tugas-tugas yang harus dilaksanakan.

### **1. Bagian Kejahatan Internasional**

Bagian Kejahatan Internasional yang disingkat Bagjatinter bertugas melaksanakan kegiatan kerjasama antar NCB-Interpol dalam rangka pencegahan dan pemberantasan kejahatan internasional dan kejahatan transnasional serta pelayanan umum internasional dalam kaitannya dengan kejahatan termasuk pelaku, buronan dan bantuan hukum internasional serta pencarian orang hilang yang diduga berada diluar negeri. Bagjatinter juga melaksanakan penyelidikan dan penyidikan awal terhadap suatu pelanggaran/tindak pidana yang terjadi di perwakilan RI, pesawat dan kapal berbendera RI guna mewujudkan perlindungan, pelayanan terhadap WNI di luar negeri. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Bagjatinter menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan produk-produk internasional, misalnya: penyebarluasan DPO (Daftar Pencarian Orang) internasional, modus operandi yang terjadi di negara lain, pembuatan *country paper*, dan lain-lain.
- b. Penanggulangan kejahatan umum yang terkait dengan negara lain.
- c. Penanggulangan kejahatan ekonomi khusus yang terkait dengan negara lain.
- d. Pemberian bantuan hukum internasional yang terkait Ekstradisi, MLA dan pencarian buronan/penerbitan *Notices*. Misalnya: penangkapan buronan KPK a.n. Nazaruddin di Kolombia pada tahun 2012 (kasus korupsi), pemulangan Umar Patek tahun 2011 dari Pakistan (kasus

terorisme), Pemulangan Nunun Nurbaeti tahun 2012 dari Thailand (Kasus Korupsi) dan lain-lain.<sup>34</sup>

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Bagian Kejahatan Internasional (Bagjatinter) dibantu oleh 4 (empat) subbagian, diantaranya adalah:

- a. Subbagian kejahatan umum (subbagjatum) yang bertugas:
  - 1) Memfasilitasi dan mengkoordinasikan penanggulangan kejahatan umum yang terkait dengan negara lain.
  - 2) Melaksanakan korespondensi melalui sistem jaringan INTERPOL dan ASEANAPOL.
  - 3) Melaksanakan koordinasi dengan satuan kewilayahannya terhadap permasalahan baik yang diminta oleh negara sesama anggota NCB-Interpol maupun dari satuan kewilayahan.<sup>35</sup>
- b. Subbagian Kejahatan Ekonomi Khusus (subbagjateksus) yang bertugas:
  - 1) Memfasilitasi dan mengkoordinasikan penanggulangan kejahatan ekonomi khusus yang terkait dengan negara lain.
  - 2) Melaksanakan korespondensi melalui sistem jaringan INTERPOL dan ASEANAPOL terkait kejahatan ekonomi khusus.
  - 3) Melaksanakan koordinasi dengan satuan kewilayahan terhadap permasalahan baik yang diminta oleh negara sesama anggota

---

<sup>34</sup> Divhubinter Polri, *Op. Cit.*, Hlm. 37.

<sup>35</sup> *Ibid.*

NCB-Interpol maupun dari satuan kewilayahan terkait kejahatan ekonomi khusus.<sup>36</sup>

- c. Subbagian Produk Internasional (Subbagprodukinter) yang bertugas:
- 1) Melaksanakan penyiapan produk-produk internasional, antara lain: pembuatan *country paper*, penyebarluasan berita actual internasional tentang perompakan, narkoba, dll.
  - 2) Melaksanakan rapat internal Polri dengan kementerian terkait dalam penyiapan kertas posisi delegasi RI.
  - 3) Melaksanakan pengkajian dan memberikan rekomendasi kepada Kabagjatinter. (Ketua Bagian Kejahatan Internasional).<sup>37</sup>
- d. Subbagian Bantuan Hukum Internasional (Subbagbankuminter) yang bertugas:
- 1) Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Ekstradisi dan MLA.
  - 2) Memfasilitasi penerbitan daftar pencarian orang (*red notices*).
  - 3) Melakukan pencarian buronan atas permintaan negara sesama anggota NCB-Interpol. Misalnya Adrian Kiki Ariawan (kasus perbankan), Hesam Al Waraq (kasus korupsi), Very Riang Hepat (Kasus Penipuan), Denley Wono (Kasus penipuan) dll.<sup>38</sup>

a. Tim Koordinasi INTERPOL

Tim Koordinasi INTERPOL merupakan wadah kerjasama yang bersifat non-struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, Hlm. 38

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*

selaku Kepala NCB-Interpol Indonesia. Tugas dari Tim Koordinasi INTERPOL diantaranya adalah membahas dan melaksanakan setiap permintaan bantuan baik dari NCB negara lain maupun dari dalam negeri khususnya terhadap hal-hal menonjol yang memerlukan kerjasama dan koordinasi lintas sektoral dan pertukaran informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah yang beraspek internasional.<sup>39</sup>

## **2. Bagian Komunikasi Internasional**

Bagian Komunikasi Internasional atau biasa disingkat Bagkominter, mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan kerjasama internasional dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem pertukaran informasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan internasional dan kejahatan transnasional melalui sarana system jaringan INTERPOL dan ASEANAPOL serta mengumpulkan informasi dan pengolahan data, publikasi serta dokumentasi kerjasama internasional Polri. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut bagkominter menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pertukaran Informasi intelijen kriminal melalui sistem jaringan INTERPOL, ASEANAPOL dan jaringan komunikasi lainnya.
- b. Pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan sistem jaringan INTERPOL, ASEANAPOL dan jaringan komunikasi lainnya.
- c. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Divhubinter serta kegiatan internasional lainnya.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

- d. Sebagai *National Security Officer* (NSO) jaringan I-24/7 INTERPOL di Indonesia.
- e. Sebagai fasilitator dalam *sharing* dan pertukaran informasi internasional pada satuan kerja Polri, seperti: CTNS, SDWAN, G8-24/7, TNCC (CMIS), NCIC (Pusiknas).<sup>40</sup>

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bagkominter melakukan peran sebagai *regulator*, *fasilitator* dan *controller* dalam mendukung pelaksanaan tugas Divhubinter Polri terutama dalam teknologi informasi, data dan informasi serta publikasi dan dokumentasi internasional. Pelaksanaan peran tersebut dilaksanakan oleh subbagian yang berada dalam Bagian Komunikasi Internasional diantaranya adalah:

- a. Subbagian Teknologi Komunikasi (Subbagtekkom) yang mempunyai tugas:
  - 1) Melaksanakan pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan sistem jaringan I-24/7 INTERPOL, ASEANAPOL dan jaringan komunikasi Internasional lainnya ke fungsi Mabes Polri dan kewilayahannya.
  - 2) Melaksanakan kerjasama dengan instansi penegak hukum terkait dalam pemanfaatan sistem jaringan INTERPOL dan ASEANAPOL, termasuk wilayah lintas batas (seperti: bandara, pelabuhan dan pos perbatasan).

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, Hlm 50-51.

- 3) Melaksanakan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan website/webmail, *database* dan jaringan *Local Area Network* (LAN) Divhubinter Polri serta *TV Monitoring*.
  - 4) Pengembangan jaringan *Wide Area Network* (WAN) mencakup akses dari perwakilan Polri yang berada di luar negeri dan pengembangan *Businnes intelligence* (BI) Divhubinter Polri.<sup>41</sup>
- b. Subbagian Informasi dan Data (Subbaginfodata) yang mempunyai tugas:
- 1) Membangun dan mengembangkan aplikasi serta melaksanakan pengelolaan database Divhubinter Polri.
  - 2) Melakukan pertukaran informasi melalui sistem jaringan I-24/7 INTERPOL, ASEANAPOL, internet, faksimili dan perangkat komunikasi lain.
  - 3) Melakukan pengumpulan data pengolahan data dalam rangka kerjasama internasional kepolisian dan penegak hukum.
  - 4) Melaksanakan *monitoring*, evaluasi dan analisa data kriminal serta sistem pelaporan.
- c. Subbagian Publikasi dan Dokumentasi (Subbagpubdok) yang mempunyai tugas:
- 1) Melaksanakan kerjasama dalam rangka pengelolaan publikasi dan dokumentasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kerjasama internasional Polri.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

- 2) Menertibkan dan mengedarkan informasi-informasi yang bermanfaat melalui media cetak dan elektronik, termasuk website INTERPOL Indonesia dan portal Divhubinter polri (*intranet cloud*), serta *TV Monitoring*.
- 3) Melaksanakan dokumentasi kegiatan Divhubinter Polri.
- 4) Sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Divhubinter Polri.<sup>42</sup>

### 3. Bagian Konvensi Internasional (Bagkovinter)

Bagian Konvensi Internasional atau biasa disebut Bagkonvinter mempunyai tugas untuk mempersiapkan pelaksanaan perjanjian internasional dan penyelenggaraan pertemuan internasional baik dilaksanakan di dalam maupun diluar negeri dalam rangka penanggulangan kejahatan internasional maupun kejahatan transnasional dan pembangunan kapasitas baik sumber daya manusia maupun sarana prasarana.<sup>43</sup>

Dalam menjalankan fungsinya, Bagkonvinter menyelenggarakan berbagai kegiatan, diantaranya adalah mengkaji perlunya kerjasama dengan negara lain dan organisasi atau badan internasional, menyiapkan *draft* naskah perjanjian internasional, melaksanakan pertemuan internasional, regional, bilateral dan multilateral, menyelenggarakan *Working Group Meeting* guna merumuskan perjanjian dan kerjasama internasional, melaksanakan *monitoring* kerjasama, serta melakukan analisa dan evaluasi mengenai efektivitas kerjasama yang dilakukan dengan kepolisian/penegak hukum negara lain dan organisasi atau

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*, Hlm. 79.

badan internasional. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, Bagkonvinter dibantu oleh 4 (empat) Subbag, yaitu:

a. Subbag Amerika dan Eropa (Amerop), yang bertugas:

- 1) Mengkaji pentingnya kerjasama dengan negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa.
- 2) Melaksanakan *monitoring* kerjasama yang dilakukan dengan negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa.
- 3) Melakukan analisa dan evaluasi efektivitas kerjasama dengan negara-negara kawasan Amerika dan Eropa.
- 4) Menyelenggarakan rapat internal Polri guna membahas kerjasama antara Polri dengan negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa.
- 5) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Luar Negeri RI terkait kerjasama dengan negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa.
- 6) Menyelenggarakan *Working Group meeting* dengan negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa.
- 7) Menyiapkan materi atau bahan pertemuan bilateral dengan negara kawasan Amerika dan Eropa baik, yang dilaksanakan di Indonesia maupun diluar negeri.<sup>44</sup>

b. Subbag Asia Pasifik dan Afrika (Aspasaf) yang bertugas:

- 1) Mengkaji pentingnya kerjasama dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan Afrika.

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, Hlm. 80.

- 2) Melaksanakan *monitoring* kerjasama yang dilakukan dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan Afrika.
  - 3) Melakukan analisa dan evaluasi efektivitas kerjasama dengan negara-negara kawasan Asia Pasifik dan Afrika.
  - 4) Menyelenggarakan rapat internal Polri guna membahas kerjasama antara Polri dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan Afrika.
  - 5) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Kementrian Luar Negeri RI terkait kerjasama dengan negara-negara dikawasan Asia Pasifik dan Afrika.
  - 6) Menyelenggarakan *Working Group meeting* dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan Afrika.
  - 7) Menyiapkan materi atau bahan pertemuan bilateral dengan negara kawasan Asia Pasifik dan Afrika, baik yang dilaksanakan di Indonesia maupun diluar negeri.<sup>45</sup>
- c. Subbag Organisasi Internasional (OI), yang bertugas:
- 1) Mengkaji pentingnya kerjasama dengan organisasi atau badan internasional, dan forum regional.
  - 2) Melaksanakan *monitoring* kerjasama yang dilakukan dengan organisasi atau badan internasional dan forum regional.
  - 3) Melakukan analisa dan evaluasi efektivitas kerjasama dengan organisasi atau badan internasional, dan forum regional.

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

- 4) Menyelenggarakan rapat internal Polri guna membahas kerjasama antara Polri dengan organisasi atau badan internasional, dan forum regional.<sup>46</sup>
  - 5) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Luar Negeri RI terkait kerjasama dengan organisasi atau badan internasional, dan forum regional.
  - 6) Menyelenggarakan pertemuan internasional yang dilaksanakan di Indonesia.
  - 7) Menyiapkan materi atau bahan pertemuan dalam forum regional atau internasional baik yang dilaksanakan di Indonesia maupun di luar negeri.
- d. Subbag Perjanjian internasional (PI), yang bertugas:
- 1) Menyusun naskah perjanjian internasional, antara Polri dengan Kepolisian/Penegak Hukum negara lain atau antara Polri dengan Badan/Organisasi Internasional lainnya.
  - 2) Melaksanakan rapat internal Polri dalam membahas *draft* awal naskah perjanjian internasional *baik initial draft* maupun *counter draft*.
  - 3) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian Luar Negeri RI terkait dengan naskah perjanjian internasional.
  - 4) Melaksanakan *Working Group Meeting* dengan melibatkan berbagai instansi yang berkompeten.

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, Hlm. 81.

- 5) Mengirimkan baik *initial draft* maupun *counter draft* naskah perjanjian internasional kepada Kepolisian/Penegak Hukum negara lain atau Badan/Organisasi Internasional lainnya.
- 6) Mengkoordinasikan waktu dan tempat penandatanganan naskah perjanjian internasional.
- 7) Melaksanakan Analisa dan evaluasi mengenai efektivitas naskah perjanjian internasional yang ada.<sup>47</sup>

#### 4. Bagian *Liaison Officer* dan Perbatasan

Bagian *Liaison Officer* dan Perbatasan atau biasa disebut Baglotas bertugas melaksanakan pembinaan teknis Atase Polri/SLO (*Senior Liaison Officer*) dan Staf Teknis Polri/LO (*Liaison Officer*) di luar negeri termasuk sumber daya manusia Polri dan sarana prasarana tugas Polri di perbatasan. Dalam menyelenggarakan tugasnya Baglotas menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

- a. Pembinaan Atase Polri/SLO dan Staf Teknis Polri/LO.
- b. Pembinaan teknis Polri termasuk sumber daya manusia dan sarana prasarana tugas di wilayah perbatasan.
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan penegak hukum atau LO (*Liaison Officer*) negara lain di Indonesia.<sup>48</sup>

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Bagian *Liaison Officer* dan Perbatasan (Baglotas) dibantu oleh 2 (dua) subbagian, diantaranya adalah:

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 112.

- a. Subbag LO (*Liaison Officer*), yang mempunyai tugas:
  - 1) Membina para Atase Polri/SLO dan Staf Teknis Polri/LO.
  - 2) Melaksanakan *supervisor* para Atase Polri/SLO dan Staf Teknis Polri/LO.
  - 3) Melaksanakan rapat koordinasi tahunan Atase Polri/SLO dan Staf Teknis Polri/LO.
  - 4) Membangun jaringan dan kerjasama dengan penegak hukum atau LO (*Liaison Officer*) negara lain yang ditugaskan di Indonesia.
  - 5) Melaksanakan analisis dan evaluasi tentang pelaksanaan tugas Atase Polri/SLO dan Staf Teknis Polri/LO.<sup>49</sup>
- b. Subbagtas (Perbatasan), yang mempunyai tugas:
  - 1) Melaksanakan pembinaan teknis Polri termasuk sumber daya manusia dan sarana prasarana tugas di wilayah perbatasan.
  - 2) Melaksanakan *supervisor* ke wilayah perbatasan.
  - 3) Melaksanakan rapat koordinasi perbatasan secara periodik.
  - 4) Melaksanakan analisis dan evaluasi tentang pelaksanaan tugas Brigadir Polri perbatasan.<sup>50</sup>

Seperti yang telah dijelaskan diatas, Subbag LO memiliki tugas untuk membina para Atase Polri/SLO dan Staf Teknis Polri/LO. Atase Polri/SLO dan Staf Teknis Polri merupakan petugas Kepolisian yang melaksanakan tugas dan berkedudukan di luar negeri. Disamping melaksanakan kerjasama dalam penanggulangan kejahatan transnasional para Atase polri/SLO dan Staf Teknis

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid.*

Polri/LO juga berkewajiban memberikan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia yang berada di Negara penugasan, *Property* (hak milik) dan *Policy* (kebijakan) NKRI di Luar Negeri.<sup>51</sup> Sampai saat ini Polri menempatkan 9 (sembilan) Atase Polri/SLO (Bangkok, Canberra, Dili, Kuala Lumpur, Manila, Riyadh, Washington D.C., Den Haag dan Singapura) dan 6 (enam) Staf Teknis Polri/LO (Kuching, Penang, Tawau, Davao City, Hong Kong dan Johor Bahru).<sup>52</sup>

## **E. Sistem Kerjasama NCB-Interpol Indonesia dalam Menangani Kejahatan Transnasional**

### **1. Sistem Komunikasi Global INTERPOL (I-24/7)**

INTERPOL *Global Communication System* (ICGS) atau yang lebih dikenal dengan sebutan “I-24/7”. Nama “I-24/7” mengandung arti bahwa sistem jaringan komunikasi INTERPOL bekerja selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu tanpa henti yang terkoneksi ke seluruh negara anggota ICPO-Interpol (NCB-Interpol) dengan maksud untuk memfasilitasi pertukaran dan berbagi informasi dalam rangka penanggulangan kejahatan internasional/kejahatan transnasional dan penegakan hukum.<sup>53</sup>

Adanya I-24/7 membantu seluruh negara anggota INTERPOL dan Sekretariat Jenderal di Lyon, Perancis saling terkoneksi sehingga dapat melakukan pertukaran informasi dengan cepat. Selain dapat saling berbagi informasi, dengan adanya I-24/7 juga dimungkinkan setiap negara anggota INTERPOL dapat mengakses data-data yang dimiliki oleh INTERPOL secara

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Divhubinter Polri, *Vademikum: NCB-INTERPOL Indonesia* (Jakarta: Divisi Hubungan Internasional Polri, 2012), hlm. 54.

cepat untuk keperluan penegakkan hukum di negara masing-masing.<sup>54</sup> Kegunaan I-24/7 juga sangat penting bagi NCB negara anggota untuk secara cepat dalam meminta bantuan kepada seluruh negara anggota dalam mengidentifikasi atau mencari orang yang melakukan suatu kejahatan di negara yang meminta bantuan.<sup>55</sup> Pengiriman informasi ini disebut dengan *Diffusion*.<sup>56</sup>

Pelaksanaan teknis dari penggunaan I-24/7 di masing-masing negara anggota diserahkan kepada NCB masing-masing negara termasuk pengaturan dalam penggunaannya, namun jika dibutuhkan maka negara anggota dapat mengikuti standar yang digunakan dalam Sekretariat Jenderal dan Komisi Pengaturan Data INTERPOL.<sup>57</sup> Kebebasan dalam pengaturan dalam penggunaan I-24/7 ini merupakan suatu bentuk penghormatan INTERPOL terhadap hak-hak negara anggotanya, sebagaimana yang tercantum dalam ICPO-Interpol *Constitution* Pasal 32.<sup>58</sup> Dalam Pasal 32 ICPO-Interpol *Constitution* disebutkan bahwa tiap negara berhak mengatur NCB (*National Central Bureau*) masing-masing negara. Sehingga dapat dikatakan bahwa kebebasan dalam pengaturan NCB ini juga termasuk dalam pelaksanaan teknis penggunaan I-24/7, termasuk Indonesia dalam pelaksanaannya.

Dalam pelaksanaan teknis I-24/7 di Indonesia diatur melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011 Tentang

---

<sup>54</sup> Todd Sandler, "An Evaluation of INTERPOL's Cooperative-based Counterterrorism Linkages", dalam *Journal of Law and Economic's*, 2011. Hlm. 6.

<sup>55</sup> *Ibid.*, Hlm. 7.

<sup>56</sup> *Diffusion* adalah pengiriman informasi permintaan bantuan pencarian tersangka kriminal, seseorang terkait dengan kriminal, korban, saksi, orang hilang maupun orang meninggal dunia ke seluruh negara anggota ICPO-INTERPOL.

<sup>57</sup> Bettina Schondorf-Haubold, "The Administration of Information in International Administrative Law-The Example of INTERPOL", Hlm. 20.

<sup>58</sup> M. Karjadi, *Loc. Cit.*

Penggunaan Jaringan INTERPOL (I-24/7) dan jaringan ASEANAPOL (e-ADS) di Indonesia (Perkap No. 5/2011).

Sistem I-24/7 menyediakan layanan data operasional dan *database* dalam 4 (empat) Bahasa resmi INTERPOL yaitu Inggris, Perancis, Spanyol dan arab.<sup>59</sup> Jenis aplikasi yang tersedia dalam jaringan I-24/7 meliputi:

- a. Aplikasi database, meliputi informasi mengenai pelaku kejahatan (foto, sidik jari, dll), SMV (*Stolen Motor Vehicle*) atau pencurian kendaraan motor, pencurian dokumen pemerintahan, SLTD (*Stolen/Lost Travel Document*), atau pencurian atau kehilangan dokumen perjalanan, barang kesenian yang dicuri, AFIS (*Automatic Fingerprint Identification System*), dan DNA Gateway, INTERPOL's *database of DNA profiles*.
- b. *Dashboard*, memuat informasi tentang profil INTERPOL, kejahatan internasional, berita, *database*, kegiatan regional dan internasional INTERPOL. *Dashboard* dapat digunakan untuk memperoleh informasi dan data yang tersedia dalam *dashboard* untuk dibaca, diunggah, dan diunduh oleh pengguna. Data/informasi *dashboard* yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan ICPO-Interpol. Kemudian manajemen *dashboard* merupakan pengaturan hak akses oleh NSO (*National Security Officer*) kepada pengguna.
- c. *INTERPOL Notices*, merupakan informasi terkait pencarian orang, pelaku kejahatan dan pencarian benda seni atau benda budaya yang dicuri.

---

<sup>59</sup> Divhubinter Polri, Vademikum: NCB-INTERPOL Indonesia (Jakarta: Divisi Hubungan Internasional Polri, 2012)., Hlm. 58.

d. *Webmail*, merupakan instrumen untuk penghubung antara Sekretaris Jenderal ICPO-Interpol dengan NCB-Interpol Indonesia, dan antara NCB-Interpol Indonesia dengan NCB-INTERPOL negara lain. *Webmail* I-24/7 bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah pertukaran informasi secara aman, tepat dan akurat dalam penanganan masalah yang berkaitan dengan kejahatan, penegakan hukum dan pelayanan kepolisian. *Email* jaringan I-24/7 menggunakan jaringan privat I-24/7 dengan domain *igcs.int*.<sup>60</sup>

Pihak yang berwenang menggunakan I-24/7 di Indonesia adalah NCB-Interpol Indonesia, Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Markas Besar Polri, Satuan Kewilayahan (Satwil) Polri dan lembaga penegak hukum lainnya yang tergabung dalam Tim Koordinasi INTERPOL. Pengguna jaringan I-24/7 diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. NSO (*National Security Officer*).
- b. *System Administrator*.
- c. NCB *Contact Officer*.
- d. *Supervisor*.
- e. *Site Manager*.
- f. Operator.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011 Tentang Penggunaan Jaringan INTERPOL (I-24/7) dan Jaringan ASEANAPOL (e-ADS) di Indonesia, Pasal 7 – Pasal 11.

<sup>61</sup> *Ibid.*, Pasal 25.

## 1. Identifikasi Kejahatan Melalui INTERPOL *Notices*

Sesuai dengan fungsi utama dari keberadaan INTERPOL adalah dengan membantu penanganan kejahatan secara global diantara penegak hukum di dunia. Fungsi utama dari INTERPOL tersebut dibuktikan dengan cara efektif yang dilakukan oleh INTERPOL dalam penanganan kejahatan transnasional dengan adanya notifikasi yang dikeluarkan oleh INTERPOL atau yang biasa disebut INTERPOL *Notices*. Keberadaan INTERPOL *notices* ini membantu menginformasikan kepada negara-negara anggota INTERPOL terkait informasi kejahatan, seperti pergerakan penjahat untuk dilakukannya penangkapan dan selanjutnya ekstradisi pelaku kejahatan.<sup>62</sup>

*Notices* (pemberitahuan) menurut INTERPOL *Rules on the Processing of Data*, Pasal 1 adalah setiap permintaan untuk kerjasama internasional atau setiap peringatan internasional yang diterbitkan oleh INTERPOL atas permintaan dari NCB (*National Central Bureau*) atau badan internasional, atau atas inisiatif Sekretariat Jenderal, dan dikirim ke semua anggota ICPO-Interpol.<sup>63</sup>

Sebelum menerbitkan *notices*, Sekretariat Jenderal harus mengevaluasi terlebih dahulu apakah masalah yang akan di informasikan perlu dan berkaitan dengan tujuan organisasi, menghormati HAM, jika kondisi tersebut tidak memenuhi persyaratan formal ICPO-Interpol *Constitution* dan peraturan

---

<sup>62</sup> INTERPOL, "Notices" dalam <http://www.INTERPOL.int/Public/Notices/default.asp> , diakses pada 24 April 2016.

<sup>63</sup> INTERPOL *Rules on the Processing of Data*, Pasal 1.

INTERPOL lainnya, maka penyebaran harus dilarang oleh Sekretariat Jenderal.<sup>64</sup>

Pemberitahuan atau *notice* yang dikeluarkan dari pihak ICPO-I merupakan hak mutlak yang menjadi kewenangannya dalam membantu dalam daftar pencarian orang (DPO) yang dicari akibat tindakan atau kejahatan yang dilakukan secara transnasional atau melarikan diri ke luar negeri karena tindakan pidana yang dilakukan di negaranya sendiri.<sup>65</sup> INTERPOL *notice* digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu:

*a. Individual Notice*

*Individual notice* dibagi dalam beberapa kode warna yang dipublikasikan dengan tujuan yang berbeda-beda dari setiap kode warna tersebut. Individual notice terbagi dalam 8 *notice*, yaitu:

---

<sup>64</sup> INTERPOL *Rules on the Processing of Data*, Pasal 76 ayat (1) dan (2).

<sup>65</sup> Anis Widyawati, *Hukum Pidana Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 127.

	<p><b>a) Red Notice (Wanted Person)</b> merupakan permintaan bantuan pencarian dan penangkapan pelaku kejahatan untuk diekstradisi.</p>
	<p><b>b) Blue Notice (Inquiry)</b> merupakan permintaan bantuan untuk melokalisir dan pengawasan pelaku kejahatan.</p>
	<p><b>c) Green Notice (Warning)</b> merupakan informasi mengenai peringatan terhadap adanya residivis/ sindikat yang perlu diwaspadai.</p>
	<p><b>d) Yellow Notice (Missing Person)</b> merupakan permintaan pencarian untuk orang hilang, seperti anak-anak, orang tua, karena pikun atau hilang ingatan.</p>
	<p><b>e) Black Notice (Unidentify Body)</b> merupakan permintaan/ penyampaian informasi mengenai identitas mayat yang tidak dikenal dan diduga orang asing.</p>
	<p><b>f) Orange Notice (Security Alert)</b> merupakan informasi tentang peringatan tentang paket berbahaya yang merupakan ancaman potensial, seperti senjata tersembunyi, paket bom dan bahan berbahaya lainnya.</p>
	<p><b>g) INTERPOL-United Nations Special Notice</b> merupakan informasi tentang kelompok atau individu yang menjadi target PBB atas pemberian sanksi kepada Al Qaeda dan Taliban.</p>
	<p><b>h) Purple Notice</b> merupakan <i>notice</i> terbaru yang disetujui dalam Sidang Umum INTERPOL tahun 2011 yang digunakan untuk menyampaikan suatu informasi tentang modus operandi, prosedur, objek, <i>device</i> dan metode persembunyian yang digunakan pelaku kriminal.</p>

Gambar 3.1

INTERPOL *Notice*

Sumber: Vademikum: NCB-INTERPOL Indonesia (Jakarta: Divhubinter Polri, 2012), hlm. 60.

1) *Red Notices*

*Red notice* diterbitkan atas permintaan dari NCB atau badan internasional untuk penyidikan dan penuntutan dalam masalah pidana, untuk mencari lokasi orang yang dicari dan melakukan tindakan penangkapan, penahanan atau pembatasan gerak untuk tujuan ekstradisi.<sup>66</sup>

*Red notices* dikeluarkan untuk orang yang dicari karena dianggap melakukan kejahatan oleh pengadilan nasional atau internasional yang telah

<sup>66</sup> INTERPOL *Rules on the Processing of Data*, Pasal 82.

mengeluarkan surat perintah penangkapan. Pemberitahuan itu sendiri tidak memiliki efek surat penangkapan. Hal ini semata-mata permintaan dari entitas yang mengeluarkannya untuk sementara atau secara final menangkap orang yang dicari untuk akhirnya di ekstradisi.<sup>67</sup> Terkait permintaan penerbitan *red notice* maka negara pemohon *red notice* harus menyertakan kelengkapan/keterangan data dari orang yang dicarinya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam RPI pasal 83, seperti berikut:

- a) Uraian singkat kasus atau laporan kemajuan.
- b) Ketentuan perundang-undangan yang dilanggar (cantumkan pasal dan bunyinya).
- c) Surat perintah Penangkapan (asli).
- d) Data pribadi orang yang sedang dicari seperti, nama lengkap, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, alamat terakhir, status perkawinan, pekerjaan, kemampuan Bahasa, kewarganegaraan, paspor (nomor, tempat/tanggal dikeluarkan), dokumen perjalanan dan kartu identitas lain, suami/istri (nama, tempat/tanggal lahir, alamat), orang tua (nama ayah/ibu, alamat), foto dan sidik jari, ciri-ciri orang yang dicari (tinggi badan, warna mata, warna rambut, bentuk tubuh, muka, hidung, tahi lalat, telinga, cacat badan dan tanda-tanda lainnya).
- e) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi-saksi.
- f) Keterangan barang bukti yang disita.

---

<sup>67</sup> Bettina Schondorf-Haubold, *Op. Cit.*, Hlm. 11.

- g) Informasi tentang keberadaan tersangka/terdakwa/terpidana di luar negeri (negara dan alamat lengkap).<sup>68</sup>

Jika seseorang subyek dari *red notices* telah diketahui keberadaannya, langkah-langkah yang harus diambil yaitu, negara dimana orang yang dicari ditemukan, harus segera menginformasikan kepada NCB dan Sekretariat Jenderal bahwa orang tersebut telah ditemukan, tergantung pada pembatasan yang berasal dari hukum nasional dan perjanjian internasional yang berlaku di negara tersebut, seperti penahanan sementara orang yang dicari atau pemantauan atau membatasi gerak dari orang yang dicari tersebut, kemudian NCB yang memohon atas pencarian orang tersebut harus segera bertindak segera setelah diberitahu bahwa orang tersebut telah ditemukan di negara lain dan khususnya harus memastikan transmisi cepat terkait penyampaian data dan dokumen pendukung yang diminta oleh negara tempat orang itu berada atau oleh Sekretariat Jenderal.<sup>69</sup>

## 2) *Blue Notice*

*Blue notice* adalah permintaan pencarian pelaku kejahatan yang diduga melarikan diri ke negara lain bukan untuk tujuan penangkapan, tetapi untuk dilokalisir dana atau kemungkinan adanya catatan kriminal serta jati diri maupun aktifitas lainnya.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> National Central Bureau Indonesia, kerjasama Internasional di Bidang Kepolisian (Jakarta: NCB Indonesia, 1996), hlm. 277.

<sup>69</sup> INTERPOL *Rules on the Processing of Data*, Pasal 85.

<sup>70</sup> National Central Bureau Indonesia, *Op. Cit.*, Hlm. 259.

3) *Green Notice*

*Green notice* diterbitkan untuk memperingatkan tentang kegiatan kriminal seseorang. *Green notice* hanya akan diterbitkan dalam kondisi dimana orang tersebut dianggap sebagai kemungkinan ancaman bagi keselamatan umum, kesimpulan yang telah ditarik dari penilaian oleh otoritas penegak hukum nasional atau badan internasional, penilaian yang didasarkan pada keyakinan sebelumnya atas kriminal orang tersebut dan data yang cukup mengenai ancaman tersebut disediakan untuk peringatan agar relevan.<sup>71</sup>

4) *Yellow Notice*

*Yellow notice* hanya dapat diterbitkan dengan syarat hilangnya orang tersebut atau penemuan telah dilaporkan kepada dan dicatat oleh polisi, keberadaan orang yang hilang atau identitas orang yang ditemukan tidak diketahui polisi, jika orang itu dewasa, berlaku hukum privasi nasional tidak mencegah permintaan yang dibuat, adanya data yang cukup pada orang atau keadaan sekitar hilangnya atau penemuan orang tersebut untuk identifikasi.<sup>72</sup>

5) *Black Notice*

*Black notice* adalah permintaan informasi tentang penemuan mayat yang tidak diketahui identitasnya dan diduga orang asing (berkebangsaan lain).<sup>73</sup>

6) *Purple Notice*

Diterbitkan untuk memperingatkan tentang modus operandi, objek, perangkat atau metode persembunyian yang digunakan oleh pelaku tindak

---

<sup>71</sup> INTERPOL *Rules on the Processing of Data*, Pasal 89 ayat (2).

<sup>72</sup> *Ibid.*, Pasal 90 ayat (1) dan (2).

<sup>73</sup> *National Central Bureau Indonesia, Loc. Cit.*

kejahatan, dan untuk meminta informasi tentang pelaku kejahatan untuk mengatasi atau membantu dalam penyelidikan negara pemohon *notice*.<sup>74</sup>

7) *Orange Notice*

*Orange notice* merupakan informasi tentang peringatan tentang paket berbahaya yang merupakan ancaman potensial, seperti senjata tersembunyi, paket bom dan bahan berbahaya lainnya.<sup>75</sup> *Orange notice* diterbitkan untuk memperingatkan suatu peristiwa, seseorang, objek, proses atau modus operandi yang mewakili ancaman terhadap keselamatan publik dan mungkin menyebabkan kerusakan berat pada harta benda atau cedera pada orang.<sup>76</sup>

8) INTERPOL – United Nation *Special Notice*

Orang-orang yang dimasukkan dalam *special notice* selain dicari untuk ditahan, juga digunakan untuk melacak dan membekukan seluruh asetnya, pencekalan, dan embargo untuk membeli senjata.<sup>77</sup>

b. *Stolen Property Notice*

Merupakan permintaan pencarian benda-benda antik termasuk karya-karya seni yang bernilai tinggi yang dilaporkan hilang atau dicuri orang dan diduga diselundupkan ke negara lain.<sup>78</sup>

---

<sup>74</sup> INTERPOL *Rules on the Processing of Data*, Pasal 92.

<sup>75</sup> Divhubinter Polri, *Vademikum: NCB-INTERPOL Indonesia* (Jakarta: Divisi Hubungan Internasional Polri, 2012), hlm. 60.

<sup>76</sup> INTERPOL *Rules on the Processing of Data*, Pasal 93.

<sup>77</sup> INTERPOL, "United Nation Notice" dalam <http://www.INTERPOL.int/Public/NoticeUN/Default.asp>, diakses pada tanggal 24 April 2016.

<sup>78</sup> National Central Bureau., *Loc. Cit.*

c. Modus Operandi *Notice*

Modus operandi *notice* adalah informasi tentang suatu modus operandi kejahatan baru yang digunakan dalam melakukan kejahatan, sebagai bahan masukan bagi negara lain.<sup>79</sup>

d. *Operational Matter*

Merupakan informasi tentang suatu kejahatan yang terjadi di negara-negara anggota ICPO-INTERPOL dengan ciri-ciri kejahatan sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana/kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan dimensi baru (*corporate crime, computer crime, white collar crime, dll*).
- 2) Melibatkan negara lain dalam penyidikannya.
- 3) Sarana yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan adalah berupa dokumen/ kertas berharga (paspor, kartu kredit, *traveler cheque*, uang palsu, dll) yang dicuri, dipalsukan atau hilang.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> *Ibid.*, Hlm. 260.